



PENETAPAN

Nomor 176/Pdt.P/2022/PN Sim;

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa perkara permohonan perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan permohonan sebagai berikut atas nama:

Hartati Natalia Samosir; Tempat/Tanggal Lahir: Suka Raja Samosir/5 Desember 1980, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Jenis Kelamin: Perempuan; Alamat: Lingkungan IV Teladan Barat, Desa/Kelurahan: Ujung Padang, Kecamatan: Ujung Padang, Kabupaten: Simalungun, Provinsi: Sumatera Utara; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini diwakili oleh Franciskus Siallagan, S.H., dan Kesita Eva Lumbantobing, S.H., M.H.; Advokat/Penasihat Hukum dan Pengacara, dengan alamat kantor Jalan Enggang Nomor 18 Kota Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dengan Register Nomor 486/SK/2022/PN Sim, tanggal 17 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan dari saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 14 Oktober 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dibawah Register perkara Nomor 176/Pdt.P/2022/PN.Sim, tanggal 14 Oktober 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan istri Pemohon bernama FLORIDA MEGAWATI SIHOMBING yang lahir pada tanggal 25 September 1980 dan telah menerima Pemberkatan

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dan atau melangsungkan Perkawinan secara Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Resort Dolok Marlawan, pada tanggal 16 November 2002; berdasarkan Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor: /01.3/PENGGANTI;

2. Bahwa Pemohon dengan WILSON SILALAH, BA telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen Protestan di Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) Resort Indrapura, pada tanggal, 21 Agustus 2000;

3. Bahwa dari Perkawinan antara Pemohon dengan WILSON SILALAH, BA, tidak di karuniai anak;

4. Bahwa suami Pemohon bernama WILSON SILALAH, BA (Almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2022 di RSU BINA KASIH MEDAN, sesuai dengan surat keterangan meninggal Nomor : 470/471/1001/2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun, Kecamatan Ujung Padang, Kelurahan Ujung Padang, tertanggal 13 Juli 2022;

5. Bahwa karena kelalaian dan pekerjaan sehari-hari Pemohon dengan suami WILSON SILALAH, BA (Almarhum), sampai saat ini Perkawinan Pemohon belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, dan belum mempunyai Akte Perkawinan;

6. Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 34 ayat (1) berbunyi : Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 34 (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon dengan WILSON SILALAH, BA (Almarhum) sudah terlambat untuk melaporkan perkawinannya, karena sudah kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun tidak dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga Perkawinan Pemohon dengan suami WILSON SILALAH, BA (Almarhum) perlu disahkan/dikukuhkan melalui Penetapan pada Pengadilan Negeri Simalungun;

8. Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 36 berbunyi : Dalam hal Perkawinan

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;

9. Bahwa Pemohon merasa berkepentingan untuk memohonkan Penetapan Pengadilan Negeri Simalungun untuk menetapkan Perkawinan Pemohon dengan WILSON SILALAH, BA (Almarhum) tersebut, supaya dapat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, supaya diterbitkan Akte Perkawinan dan atau Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan bagi pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia bagi Pemohon;

10. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Pemohon memohon Penetapan Pengadilan Negeri Simalungun untuk menetapkan Perkawinan Pemohon dengan WILSON SILALAH, BA (Almarhum) supaya dapat didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun dan supaya diterbitkan Akte Perkawinan dan atau surat keterangan pelaporan Perkawinan bagi pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia bagi Pemohon;

11. Bahwa Penetapan Perkawinan Pemohon dengan WILSON SILALAH, BA (Almarhum) oleh Pengadilan Negeri Simalungun, selanjutnya memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk mencatatkannya dalam buku register pelaporan Perkawinan dan menerbitkan Akte Perkawinan dan atau Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan bagi pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia bagi Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana disebut, mohon kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Simalungun berkenan untuk menetapkan suatu hari/tanggal persidangan untuk itu, seraya memanggil Pemohon untuk datang menghadap dipersidangan, dan selanjutnya Pemohon memohonkan Penetapan dengan amar sebagai berikut:

.....MENETAPKAN.....

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Perkawinan Pemohon HARTATI NATALIA SAMOSIR dengan WILSON SILALAH, BA (Almarhum) yang dilangsungkan secara Agama Kristen Protestan di Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) Mejlis Resort Indrapura, pada tanggal, 21 Agustus 2000 SAH MENURUT HUKUM;



3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon HARTATI NATALIA SAMOSIR dengan WILSON SILALAH, BA (Almarhum) dengan menerbitkan Akte Perkawinan dan atau Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan bagi pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia bagi Pemohon;
4. Membebaskan biaya Penetapan permohonan ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Jika Ibu Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditentukan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat sebagai alat bukti Surat yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula bermaterai cukup, antara lain sebagai berikut:

1. 1(satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Hartati Natalia Samosir Nomor 120830.451280.0003, bertanda P-1;
2. 1(satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga Wilson Silalahi Nomor 120830.150212.0010 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, tanggal 15 Pebruari 2012, bertanda P-2;
3. 1(satu) lembar fotocopy Akte Kawin An. Wilson Silalahi dan Hartati Natalia Samosir diperbuat oleh Huria Kristen Indonesia (HKI) Indrapura, tanggal 21 Agustus 2000, bertanda P-3;
4. 1(satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Meninggal An. Wilson Silalahi Nomor 470/471/1001/2022 diperbuat oleh Kepala Kelurahan Ujung Padang, tanggal 13 Juli 2022, bertanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 s/d P-4 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dalam keadaan cocok, selanjutnya telah dibubuhi meterai secukupnya dimana foto copy terlampir dalam berkas dan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat sebagai alat bukti, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dalam persidangan, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan ajaran

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Resiana Purnama Sari Siburian;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai satu kampung;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah bernama Hartati Natalia Samosir yang telah menikah dengan Wilson Silalahi Tahun 2000 secara agama Kristen di Gereja HKI Resort Indrapura;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan suaminya sebelum melakukan perkawinan belum pernah melakukan perkawinan dengan pihak lain dan juga tidak sedang terikat perkawinan dengan yang lain;
 - Bahwa Suami Pemohon bernama Wilson Silalahi telah meninggal dunia tanggal Tahun 2022;
 - Bahwa antara Pemohon dan Wilson Silalahi sebelum Wilson Silalahi meninggal dunia masih terikat perkawinan dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa sampai dengan sekarang Pemohon dan Wilson Silalahi telah lalai dan belum mendaftarkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan Akta Perkawinan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari yaitu mendapatkan Akta Perkawinan Pemohon dan Wilson Silalahi;
2. Saksi Monang Silalahi;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai satu kampung dengan Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah bernama Hartati Natalia Samosir yang telah menikah dengan Wilson Silalahi Tahun 2000 secara agama Kristen di Gereja HKI Resort Indrapura;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan suaminya sebelum melakukan perkawinan belum pernah melakukan perkawinan dengan pihak lain dan juga tidak sedang terikat perkawinan dengan yang lain;
 - Bahwa Suami Pemohon bernama Wilson Silalahi telah meninggal dunia tanggal Tahun 2022;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Wilson Silalahi sebelum Wilson Silalahi meninggal dunia masih terikat perkawinan dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa sampai dengan sekarang Pemohon dan Wilson Silalahi telah lalai dan belum mendaftarkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan Akta Perkawinan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari yaitu mendapatkan Akta Perkawinan Pemohon dan Wilson Silalahi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar pula keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah bernama Hartati Natalia Samosir yang telah menikah dengan Wilson Silalahi Tahun 2000 secara agama Kristen di Gereja HKI Resort Indrapura;
- Bahwa Pemohon dan suaminya sebelum melakukan perkawinan belum pernah melakukan perkawinan dengan pihak lain dan juga tidak sedang terikat perkawinan dengan yang lain;
- Bahwa Suami Pemohon bernama Wilson Silalahi telah meninggal dunia tanggal Tahun 2022;
- Bahwa antara Pemohon dan Wilson Silalahi sebelum Wilson Silalahi meninggal dunia masih terikat perkawinan dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa sampai dengan sekarang Pemohon dan Wilson Silalahi telah lalai dan belum mendaftarkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan Akta Perkawinan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari yaitu mendapatkan Akta Perkawinan Pemohon dan Wilson Silalahi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apapun dalam persidangan dan selanjutnya memohon penetapan ;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon adalah bernama Hartati Natalia Samosir yang telah menikah dengan Wilson Silalahi Tahun 2000 secara agama Kristen di Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) Ressort Indrapura sebagaimana dalam bukti P-3 yang dibenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Suami Pemohon bernama Wilson Silalahi telah meninggal dunia tanggal 8 Juli 2022 sebagaimana dalam bukti surat P-4 yang telah dibenarkan Para Saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Wilson Silalahi meninggal dunia, Pemohon dan Edward Sirait masih terikat perkawinan dan tidak pernah bercerai serta masing-masing tidak pernah terikat perkawinan dengan pihak lain, sebagaimana juga telah dibenarkan Para Saksi;

Menimbang, bahwa sampai dengan Wilson Silalahi meninggal dunia, Pemohon bersama dengan Wilson Silalahi telah lalai untuk mendaftarkan Perkawinan mereka pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dicatitkan dalam register yang telah disediakan untuk itu sehingga belum mendapatkan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan urian tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perkawinan antara Pemohon dengan Wilson Silalahi dapat dilakukan pengesahan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan pengesahan perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon bernama Wilson Silalahi yang dilangsungkan secara agama Kristen pada Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) Ressort Indrapura pada tanggal 21 Agustus 2000 sebagaimana dalam bukti surat bertanda P-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, ternyata perkawinan antara Pemohon dan Wilson Silalahi telah dilangsungkan secara agama Kristen, perkawinan mana dilakukan sesuai dengan agama yang diakui dalam Negara Indonesia sebagai salah satu syarat sahnya suatu perkawinan yang telah diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan perkawinan tersebut oleh Pemohon bersama dengan Wilson Silalahi belum didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dicatat dalam register perkawinan yang telah disediakan untuk itu, sehingga perlu penetapan pengesahan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dari Pengadilan untuk dapat didaftarkan dalam registri perkawinan yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa adalah fakta dipersidangan Wilson Silalahi telah meninggal dunia sehingga permohonan pengesahan perkawinan hanya diajukan oleh Pemohon dan ternyata setelah mencermati bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan, Pemohon berdomisili di Kabupaten Simalungun yang juga merupakan Wilayah Hukum dari Pengadilan Negeri Simalungun, sehingga Pemohon sudah tepat mengajukan permohonan pengesahan perkawinan tersebut di Pengadilan Negeri Simalungun (Vide: Bukti Surat bertanda P-1 dan P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut permohonan Pemohon petitum point ke 2 yang menyatakan menetapkan Perkawinan Pemohon HARTATI NATALIA SAMOSIR dengan WILSON SILALAHI, BA (Almarhum) yang dilangsungkan secara Agama Kristen Protestan di Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) Majelis Resort Indrapura, pada tanggal, 21 Agustus 2000 SAH MENURUT HUKUM, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun diperintahkan untuk menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon dengan Edward Sirait, sehingga petitum permohonan Pemohon point 3 yang menyatakan memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon HARTATI NATALIA SAMOSIR dengan WILSON SILALAHI, BA (Almarhum) dengan menerbitkan Akte Perkawinan dan atau Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan bagi pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia bagi Pemohon, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya sebagaimana dalam Amar Penetapan di bawah ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

M e n e t a p k a n

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan Perkawinan Pemohon HARTATI NATALIA SAMOSIR dengan WILSON SILALAH, BA (Almarhum) yang dilangsungkan secara Agama Kristen Protestan di Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) Majelis Resort Indrapura, pada tanggal, 21 Agustus 2000 SAH MENURUT HUKUM;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon HARTATI NATALIA SAMOSIR dengan WILSON SILALAH, BA (Almarhum) dengan menerbitkan Akte Perkawinan dan atau Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan bagi pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia dan menyerahkannya kepada Pemohon;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,-(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim, Golom Silitonga, S.H., M.H.; pada hari ini, Selasa tanggal 18 Oktober 2022, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Robin Nainggolan, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun yang dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Robin Nainggolan, S.H., M.H.;

Golom Silitonga, S.H., M.H.;

Rincian Biaya Permohonan Nomor 176/Pdt-P/2022/PN.Sim:

1.	PNBP Pendaftaran.....	Rp.30.000,-
2.	ATK/Proses.....	Rp. 50.000,-
3.	PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,-
4.	Redaksi	Rp. 10.000,-
5.	<u>Materai.....</u>	<u>Rp.10.000,-</u>

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 110.000,-
(seratus sepuluh ribu rupiah)